
Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Zainudin Hasan¹, Ignasius Evan Fidel Susanto², Fabia Prasetyo Kenali³, Dessy Novita⁴, Reni Hasnila Sari P⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bandar Lampung; Indonesia

correspondence e-mail*, novitadessy86@gmail.com

Submitted: Revised: 2024/01/21 Accepted: 2024/02/21 Published: 2024/04/17

Abstract

Narcotics crime is an extraordinary crime (extra ordinary crime) modus operandi is quite sophisticated and continues to experience changes to avoid tracking by law enforcement officials. This is the adult mode The latest thing to do is involve minors as couriers or delivery of drugs into the hands of users. The problem is the point attention is that when children are caught by officers they are immediately arrested became a suspect and was taken into custody. Even though children should be placed as a victim of the development of the big bookie mode in distributing drugs. The fact is that children are the perpetrators of the crime Drug criminals have not received maximum rights in the system juvenile criminal justice.

Keywords

Legal Protection, Justice, Minors, Narcotics



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan kompleksitas masalah yang ditimbulkannya terus meningkat di Indonesia. Kejahatan yang melibatkan narkotika memiliki potensi untuk berdampak pada orang-orang di semua tingkat sosial ekonomi karena kejahatan ini bersifat transnasional, terorganisir, dan serius. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan pelajar merupakan masalah kompleks yang membutuhkan keterlibatan banyak pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada pemerintah, pihak berwenang, masyarakat, media, keluarga, dan remaja itu sendiri, sehingga menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan.¹

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Salah satu contoh kasus perdagangan narkoba yang melibatkan anak adalah kasus

¹ Zainudin Hasan, *Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*, Lampung, 2024

² Zainudin Hasan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, 2018

pengungkapan jaringan internasional yang diungkap BNN bekerjasama dengan Bea dan Cukai Bandara Halim Perdanakusuma. Pada bulan Agustus 2016 lalu petugas berhasil mengamankan 13 bungkus plastik berisi daun ganja seberat 256,8 gram, yang dikemas dalam plastik mainan lego. Modus mengedarkannya dilakukan dengan cara pemesanan secara online dan menjadikan anak-anak sebagai kurirnya. Petugas mengamankan tiga orang tersangka yang berperan sebagai kurir dan masih berusia 16 tahun.³

Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.⁴

Penyidik memiliki kewenangan yang menentukan apakah anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkoba akan dilakukan penahanan atau tidak. Proses penahanan ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa; (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana; (2). Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih; (3). Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan; (4). Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi; (5). Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS. Sementara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam peredaran narkoba kebanyakan melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa; (1). Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

³ Dedi Sonjaya, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, 2016, Hlm 26

⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, 2008, Hlm 81

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang menjadi kurir mereka terbujuk oleh iming-iming bandar yang akan memberikan imbalan berupa uang yang cukup besar kepada anak sehingga mereka mau menjadi kurir. Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku.

Fakta yang terjadi saat ini anak yang menjadi kurir dijadikan tersangka dan dimasukkan ke dalam tahanan oleh penyidik untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penempatan anak pada tahanan bukan suatu tindakan yang tepat meskipun didasarkan pada Undang-undang SPPA, karena penyidik harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan dampak negatif yang dapat terjadi apabila anak ditempatkan dalam tahanan.

Pada saat anak tertangkap menjadi kurir narkoba mereka seharusnya bukan dipidanakan melainkan harus dibimbing dan dilindungi hak-haknya. Seharusnya penegak hukum mengejar bandar yang mengeksploitasi anak dalam peredaran narkoba. Penyelesaian perkara anak dalam jaringan narkoba mestinya diselesaikan secara diversif agar menghindarkan anak dari pemidanaan. Akan tetapi kenyataannya anak yang menjadi kurir ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa tanpa memperhatikan hak-haknya secara baik. Penetapan anak menjadi tersangka tidaklah salah namun yang perlu dicatat setelah penetapan tersangka maka penyidik harus benar-benar memperhatikan hak-haknya dan sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari proses penahanan dan pemidanaan.⁵

Menahan dan mempidanakan anak yang menjadi kurir tidak akan membuat persoalan perdagangan narkoba menjadi hilang. Akan tetapi justru akan membahayakan hak-hak dan kepentingan anak, sekali anak masuk dalam sistem peradilan, maka pada saat itu ia akan selalu teringat dan berpotensi menimbulkan dampak traumatis. Lebih jauh lagi anak dapat menjadi perilaku kriminal yang lebih berbahaya di masa mendatang.

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya.⁶

Seorang anak memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa (Samsudin, 2019). Sebagai pengemban harapan bangsa, anak memikul amanah yang tinggi dan tanggung jawab yang berat untuk mewujudkan tujuan Negara

⁵ Surjono dan Bony Daniel, *Narkotika*, Jakarta, 201, Hlm 72

⁶ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, Hlm 46

Kesatuan Republik Indonesia (Samsudin, 2019). Menurut pasal 28 B(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka satu UU No.23 Tahun 2002 sama dengan frasa “dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak anak yang telah di ratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998”.

Berdasarkan keputusan Presiden “No. 36 Tahun 1990”, yang menjadikan satudiantara beberapa alasan dalam penyusunan Undang-Undang “No.11 Tahun 2012” tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saat masih anak-anak adalah saat yang paling mudah untuk melakukan suatu hal dikarenakan saat anak-anak adalah masa yang terlalu rawan dengan segala macam ambisi dan kepercayaan untuk memperoleh atau melakukan suatu kegiatan yang sebelumnya belum pernah ia rasakan atau belum pernah ia ketahui (Mutiah, 2015).

Selama masa pertumbuhan fisik dan mental, anak memerlukan pengasuhan dan perlindungan khusus, dan yang lebih penting perlindungan dan perisai hukum ketika sebelum dan sesudah lahir. Di era globalisasi atau perubahan global yang terjadi dan melanda dunia sekarang ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat telah berpengaruh pada transformasi pemikiran sosial dan budaya yang menyebabkan timbulnya suatu pola-pola kejahatan baru. anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun tidak terlepas dari belenggu penggunaan narkoba.⁷

Pelanggaran dan kejahatan yang dilancarkan anak mampu mengancam pola pikir anak dan masyarakat, termasuk keikutsertaan anak dalam penyalahgunaan narkoba (Tarigan, 2017). Maraknya fenomena penyalahgunaan narkoba pada anak mengisi dan menambah daftar kejahatan baru di kota Bandar Lampung. Jadi negara harus melindungi anak-anak ketika mereka menjadi pelaku tindak pidana.

Diperkirakan sekitar 1,8% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkoba (Nafisah et al., 2019). Peredaran narkoba merupakan suatu perkara atau masalah yang sangat memprihatinkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar (Suyatna, 2018), tetapi juga menyebar ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar yaitu sekitar 275,77 juta jiwa, Indonesia merupakan tempat yang sangat berpengaruh terhadap pengedaran gelap Narkoba. Narkoba merupakan suatu zat atau obat-obatan yang dapat mengakibatkan pengurangan kesadaran, hilangnya rasa, pereda untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan kepada setiap orang yang menggunakannya (Majid, 2020), diklasifikasikan menurut UU Narkotika (Pasal 1 Ayat 1 UU Narkotika) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan tindak pidana dan harus menanggung denda yang dijatuhkan oleh penyalah guna Narkoba atau yang dapat disebut

⁷ Zainudin Hasan, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol 03*, Bandar Lampung, Hlm 136

sebagai pelaku Narkoba.

Pasa 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Republik Indonesia menyatakan: "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)".

Peraturan terkait dengan narkoba juga menetapkan bahwa narkoba adalah suatu kejahatan karena dapat menimbulkan ancaman yang cukup signifikan dan merugikan bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara dan juga keamanan bangsa Indonesia.

Upaya untuk mempermainkan para aparat yang berwenang, para pengedar narkoba seringkali menggunakan dan memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan penghubungsaat mengedarkan narkoba dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya (Rasyid, 2022). Adanya sebuah aspek atau alasan antarlain, diberikannya upah sebagai pembalas sebuah jasa yang begitu cukup besar serta sedikitnya pengetahuan terkait narkoba/yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi sasaran yang begitu ringan bagi bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara menyeluruh dan tertutup. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, dimana yang menyebabkan anak masuk dan hadir dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotikaadalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Adanya anak-anak yang terlibat peredaran narkoba sebagai penghubung antara bandar dan juga pengguna menjadikan kedudukan anak sudah berdekatan dengan hukum.⁸

Adanya peran atau keikutsertaan anak kedalam suatu tindak Pidana Narkoba, sebagai pengedar atau penghubung antara bandar dan juga pengguna barang terlarang tersebut hal ini tentunya memicu perasaan khawatir dan cemas mengenai aktivitas yang dijalankan oleh anak (Subandri & Widyarsono, 2021). Melihat anak merupakan generasi selanjutnya dan juga landasan harapan orang tua dan kerabat bahkan negara Indonesia kedepannya. Kondisi ini lah yang menyebabkan kemampuan seorang anak menjadi lemah dan berkurang sehingga mampu mempengaruhi mekanisme belajar mengajar disekolah, mutu dan kapasitas didalam tumbuh kembang dirinya sendiri. Persoalan itu pula yang melahirkan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah untuk menjaga dan merawat masa depan bangsa Indonesia yang dipikul oleh anak-anak Indonesia supaya tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang menjatuhkan bangsa Indonesia terutama menjatuhkan diri sendiri.

Hanya saja didalam prakteknya prosedur peradilan pidana pada anak di Indonesia masih menjumpai situasi penyelesaian aktivitas pidana yang disebabkan anak tidak bersama dengan mendapatkan perlindungan hukum, pembinaan yang layak dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk permasalahan terkait dengan penahanan anak, proses hukum yang panjang yang dimulai dengan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dan akhirnya menempatkan anak-anak yang dihukum di lembaga pemasyarakatan, yang dapat menyebabkan anak-anak trauma dan terkena dampak negatif.

Mengenai anak yang berseteru dengan permasalahan hukum, hal ini harus diperjelas

⁸ Zainudin Hasan , *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol.o3, Bandar Lampung, Hlm 137*

didalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa “pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak yang dalam kondisi terdesak seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban perdagangan, dan bahan Perlindungan khusus (narkoba) bagi anak yang kecanduan narkotika,psikotropika, alkohol , dan zat adiktif lainnya), anak yang menjadi korban penculikan, anak. korban penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak penyandang disabilitas dan anak korban kekerasan dan penelantaran.Anak ialah komponen dari generasi muda yan mempunyai kemampuan dan juga jiwa penerus,harapan,dan perjuangan bangsa di masa mendatang(Muzakkir, 2015).

Anak sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang (Laleno, 2020). Sangat miris dan menyedihkan ketika seorang anak yang semestinya bermain dan belajar harus menjumpai persoalan hukum dan melewati prosedur peradilan yang nyaris setara dengan prosedur orang dewasa. Tentunya persoalan inimelahirkan pendapat yang bertentangan, di sisi lain banyak pihak yang memandang menjatuhan pidana bagi anak adalah tidak cermat dan juga bijak, akan tetapi di sisi lainnya ada beberapa yang memandang bahwasanya pemidanaan kepada anak sangat krusial dan harus diterapkan agar memberi efek jera bagi anak dan sikap buruk tersebut tidak akan melakukan kembali saat dewasa nanti

Pada kenyataannya seluruh gambaran dalam penindakan dan penanganan kepada seorang anak yang menjumpai permasalahan hukum, dalam keadaan ini berkaitan dengan persoalan mengedarkan narkoba, seharusnya diterapkan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka. Oleh sebab itu, kesimpulan dan ketentuan yang dipetik dalam kasus ini harus mempertimbangkan dengan adil dan seimbang serta tidak sekedar dilaksanakan atas pertimbangan hukum saja, tapi juga mempertimbangkan faktor lainnya seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.⁹

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder di bidang hukum seperti Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, buku, jurnal dan makalah-makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁹ Zainudin Hasan , *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol.o3, Bandar Lampung, Hlm 138*

Berdasarkan penelitian penyelesaian perkara anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba oleh penegak hukum, bahwa sebagian besar perkara anak dilimpahkan/dilanjutkan ke tahap penuntutan, disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh anak memberikan dampak besar terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰ Untuk melaksanakan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi tersangka tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun telah ada Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi acuan bagi penyidik dalam menangani anak. Namun dalam praktek masih ditemukan berbagai kendala yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Kendala yang dimaksud antara lain:

Faktor Masyarakat

Selama ini masyarakat di Indonesia masih memiliki pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setimpal tidak terkecuali dengan anak. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba dianggap sebagai kejahatan yang besar dan membahayakan bagi kehidupan masyarakat sehingga pelakunya harus dihukum berat. Persepsi masyarakat yang demikian akan mempengaruhi proses peradilan pidana anak yang berjalan di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penegak hukum dituntut untuk menjatuhkan pidana kepada anak agar tidak melakukan keresahan lagi di Tengah-tengah masyarakat.

Sampai sekarang masyarakat masih menganut paham pembalasan, dengan mencera, menghinakan seseorang yang melakukan kejahatan. Persepsi demikian sangat terasa ketika penegak hukum telah transparan dalam menyelesaikan kasus anak dengan melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat. Namun dalam beberapa kasus masyarakat tidak mendukung adanya proses perdamaian yang berlangsung melalui diversi, karena mereka berpandangan bahwa kenakalan yang dilakukan anak sudah melampaui batas kewajaran.

Pandangan masyarakat yang sedemikian rupa tentang kejahatan narkoba membuat anak sulit memperoleh hak-haknya dalam sistem peradilan pidana anak. Terkadang oknum-oknum masyarakat tertentu melakukan penekanan terhadap penegak hukum agar anak yang melakukan tindak pidana narkoba dihukum seberat-beratnya. Penekanan dari masyarakat merupakan faktor yang bersifat eksternal namun memberi pengaruh yang cukup kuat dalam proses penanganan anak dalam sistem peradilan.

Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana teori legal system yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berjalannya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Undang-undang (Good Legislation), Penegak Hukum (Legal Structure) dan Budaya Hukum (Legal Culture). Secara praktikal perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Faktor penegak hukum ini dapat dibagi menjadi dua (1).

Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversi. Diversi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut

¹⁰ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 27

diversi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

Sedangkan secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan).

Faktor Sarana dan Prasarana RPK/PPA

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak.

Sebagaimana diketahui bersama anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan.

Adanya ruang RPK atau PPA ini berfungsi untuk menghindarkan anak dari tahanan atau narapidana dewasa yang akan memberikan dampak psikologis yang buruk untuk perkembangan kepribadiannya. Bagaimanapun posisi dan kedudukan mereka dalam peredaran narkoba anak tetaplah anak yang belum memiliki kematangan berfikir dan berhak atas segala hak yang dijamin oleh undang-undang dalam semua tahap pemeriksaan.

Belum Adanya Aturan Pelaksana Diversi

Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum memiliki posisi yang sangat penting. Melalui aturan pelaksananya aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan hukum demi kepentingan anak. Sejak lahirnya Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan terobosan untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi. Namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengaturnya. Akibatnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi menggunakan

pandangan pribadinya masing-masing, meskipun sudah ada di beberapa daerah yang mendasarkan pada kesepakatan bersama untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Aturan pelaksana mengenai diversi mestinya dibuat mulai dari Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Kapolri yang mewajibkan penyidik untuk mengedepankan proses diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan aturan pelaksana ini penting untuk menghindari multitafsir dikalangan penegak hukum.

Pada kasus narkoba yang melibatkan anak sebagai pelakunya diversi merupakan kebijakan yang sangat penting untuk diaplikasikan dalam proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu-ragu dalam menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, keluarga korban atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Penyidik juga cenderung khawatir dan takut dipersalahkan di kemudian hari jika pelaku mengulangi perbuatannya. Terlebih masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu.

Penerbitan aturan pelaksana mengenai diversi perlu diimbangi dengan komitmen penyidik PPA untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan tanpa diskriminasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba agar terhindar dari proses penghukuman yang dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan anak.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika baik sebagai kurir atau pengantar barang kepada konsumen atau menjadi pengintai yang menjadi kaki tangan bandar atau pengedar dalam kaca mata hukum tetaplah sama kedudukannya sebagai subyek yang berhak untuk memperoleh perlindungan secara khusus ketika anak tersebut ditangkap dan diproses dalam peradilan.

Peredaran narkoba dengan menggunakan anak sebagai kurir atau pengedar saat ini cukup marak di berbagai wilayah Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan beberapa Provinsi di Pulau Jawa. Peredaran narkoba dengan melibatkan anak menjadi perhatian pihak Kepolisian karena perlu ditangani secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Apabila dianalisis secara normatif menjadi kurir atau pengantar narkoba yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana baik berupa pidana penjara atau denda sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 111 s/d 147 Undang-undang Narkotika. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-undang Narkotika, namun hukum acara mengenai peradilan anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu penyidik

dalam menangani anak yang menjadi kurir, pengintai atau posisi lain yang menjadi bagian dari distribusi narkoba harus berpedoman pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai seorang yang belum dewasa anak memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang ditangkap dan dituduh sebagai kurir narkoba meski mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum yang bersifat khusus.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: dipelakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, sertamerendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut ketentuan di atas seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan dalam huruf Pasal 3 huruf (h) ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak serta merta harus dilakukan penahanan apalagi digabungkan dengan orang dewasa. Apabila tidak ada kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Menghindarkan anak dari proses penahanan merupakan upaya untuk melindungi anak dari stigma/cap negatif yang bisa diberikan kepada masyarakat kepada anak dan untuk menghindari lingkungan tahanan atau penjara yang tidak baik untuk kepentingan kepribadiannya. Oleh karena itu, di sini perlu adanya pemahaman penyidik PPA terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan.

Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir atau pengantar narkoba dapat dilakukan dengan cara diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 6 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. menyelesaikan perkara anak diluar peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi terhadap anak diwajibkan dalam semua proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa: (1). Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan Masyarakat; (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 9 di atas dan dibandingkan dengan data anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkoba yang disajikan dalam bab sebelumnya, dapat ditentukan bahwa anak-anak yang menjadi kurir adalah masih berusia belia sekitar 15-17 tahun atau masih di bawah umur. Artinya proses diversi harus dikedepankan daripada proses peradilan formal. Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa kepolisian di Indonesia telah melakukan konsep diversi ini. Misalnya Kepolisian kota Bandung tengah dalam melakukan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, penyidik yang melakukan penyidikan adalah polisi wanita (Polwan) yang memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidikan oleh polisi wanita dimaksudkan untuk memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Penyidik perlu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, dan sebagainya. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di sebuah ruangan khusus dan bersifat rahasia.¹¹

Apabila penegak hukum menemukan keterlibatan anak dalam peredaran narkoba yang harus dikejar adalah bandar besarnya bukan anak yang menjadi kurir mereka hanya dimanfaatkan dengan iming-iming dan tipu muslihat bandar besar, sehingga penegak hukum harus bisa lebih pandai dari pengedar narkoba.

Perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba perlu diselesaikan melalui kebijakan diversi yang dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya apabila diversi menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk¹² antara lain: Perdamaian dengan atau tanpa kerugian; Penyerahan kembali pada orang tua/wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan; Pelayanan masyarakat.

Jika proses diversi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, penyidik akan melanjutkan kasus pada proses peradilan pidana anak dan proses peradilan akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-

¹¹ Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm 35

¹² Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 2003, Hlm 18

undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Institusi Kepolisian dan BNN sebagai gerbang utama dalam menangani anak dan remaja yang terlibat dalam jaringan narkoba di berbagai daerah di Indonesia menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Penahanan dilakukan terhadap anak tetap berpedoman pada aturan hukum mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan tempat penahanan, pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlakuan dari penyiksaan kekerasan fisik dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat.¹³

Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus tetap memperhatikan hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang berbeda seperti anak ditahan pada tempat yang khusus tahanan anak, dilakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan dan tidak adanya pembentakan ataupun pemukulan yang dilakukan terhadap anak. Saat penahanan diupayakan anak didampingi oleh orang tuanya atau Bapas.

Upaya penghindaran penahanan dilakukan untuk mengurangi akibat negatif yang lebih besar lagi. Tindakan untuk tidak menahan dikarenakan menurut penilaian bahwa anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih dapat diperbaiki. Tindakan untuk penghindaran penahanan tersebut juga jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Beijing Rules merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka anak sebagaimana diatur dalam butir 13 the Beijing Rules, dijelaskan “Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya”.

Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari bisnis narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian namun juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 20 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dalam kenyataan acap kali ditemukan fenomena keterlibatan anak dalam jaringan narkoba justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak/remaja. Di sisi lain, kondisi sosial yang sehat dapat diupayakan oleh masing-masing individu di dalam masyarakat atau dapat pula diciptakan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan hidup masyarakat. Terwujudnya kondisi ini seyogyanya diusahakan sedini mungkin sehingga segi-segi negatif tersebut tidak mengganggu atau meresahkan hidup masyarakat, terutama sekali tidak mengganggu perkembangan anak.¹⁴

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 1

¹⁴ D.Y. Staa, *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-anak di Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta*, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm 44

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana non penal karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.

KESIMPULAN

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba sejauh ini belum optimal, karena penyidik cenderung mengutamakan tindakan penahanan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba yang berpotensi menimbulkan dampak negatif dan traumatis bagi anak, sehingga mengakibatkan anak belum memperoleh perlindungan hukum yang maksimal sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semestinya penahanan ditempatkan sebagai upaya terakhir dan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Mengingat anak yang melakukan tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang pertama kali (bukan residiv), terlebih anak hanya dimanfaatkan (dieksploitasi) oleh para bandar untuk memperlancar peredaran gelap narkoba

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak mengalami beberapa kendala yang menghambat proses pemberian perlindungan secara optimal. Kendala dimaksud antara lain: (a). Pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih menganut paham penghukuman (retributif) tidak terkecuali dengan anak. (b). Faktor kelemahan aparat penegak hukum baik secara kualitas maupun kuantitas. (c). Faktor minimnya sarana dan prasarana RPK atau unit PPA karena terbentur dengan terbatasnya anggaran. (d). Ketiadaan aturan pelaksana mengenai diversifikasi.

REFERENSI

- D.Y. Staa, *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-anak di Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta*, Binacipta, Bandung, 1979. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Radatul Zanah, Yovita Silpiani, Zainudin Hasan, *Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur*, Bandar Lampung, 2023
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Zainudin Hasan, dkk. 2024. *Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja, Bandar Lampung*. *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No.1 Tahun 2024.

Zainudin Hasan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung*, Vol. 13, No.2 Tahun 2018.